



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 34/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015

TENTANG

PEMBATASAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota, perlu menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 1/kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 16/kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 415.4/06/1.20.03.11/2015 dan Nomor 016/KPU-BABAR-009.436483.IV/2015 Tentang Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;
3. Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Bangka Barat dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 Tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2015

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 11.960.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

KEDUA : Pembatasan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk:

1. Kampanye Rapat Umum;
2. Kampanye Pertemuan Terbatas;
3. Kampanye Tatap Muka/Dialog;
4. Pembuatan Bahan Kampanye; dan
5. Jasa Manajemen/Konsultasi


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd

MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum


Jajat Sudrajat

